

PERMOHONAN PATEN

2018

PERMENKUMHAM NO.38, BN 2018/NO.1764, 59 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERMOHONAN PATEN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 56, Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Paten.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Permohonan Paten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Diatur Tentang Syarat Pengajuan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan, permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, permohonan dapat diajukan secara non-elektronik atau elektronik. Diatur juga mengenai Permohonan Yang Diajukan Dengan Hak Prioritas, Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, Tata Cara Perubahan dan Divisional Permohonan, Tata Cara Penarikan Kembali Permohonan, Syarat dan Tata Cara Pemeriksaan Substantif, Permohonan Paten Sederhana, Sertifikat, dan Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perubahan Data.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten yang telah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.